



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Joko Luswoto.
Pangkat / NRP	: Sertu Lis (Purn)/60363.
Jabatan	: Ba Denma Mabelsal.
Kesatuan	: Denma Mabelsal.
Tempat, tanggal lahir	: Kendal, 08 Desember 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Ds. Sanggrahan Rt. 02 Rw. XX Makam Haji Kab. Sukoharjo Jateng.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Puspom Mabelsal Jakarta Nomor BP-40/ A-40/ XII/ 2018 tanggal 26 Desember 2018 atas nama Joko Luswoto, Sertu Lis (Purn) NRP 60363.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabelsal Nomor Kep/ 344/ XI/ 2019 tanggal 12 Nopember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 157/ K/ AL/ XII/ 2019 tanggal 12 Desember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 10-K/ PM.III-12/ AL/ I/ 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal.1 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 10a-K/ PM.III-12/AL/IV/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/10-K/ PM.III-12/ AL/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/10-K/PM.III-12/AL/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Hari sidang
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 157/ K/AL/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha niaga", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan
Pidana denda sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah)

Hal.2 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a). 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO, Nomor rangka : MHFZR69G0D307 2390, Nomor mesin : 2KDU356931.
- b). 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH, Nomor rangka: MHRDD1850GJ707 230, Nomor mesin :L12B31825343.

Dirampas untuk negara

2) Surat-surat:

- a) Foto Copy KTA TNI a.n Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
- b) Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
- c) Foto Copy Dokumen Dukungan Penampungan Limbah dari Slog Koarmada II.
- d) Foto Copy Dokumen Transaksi Pembukuan yang dibuat oleh Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
- e) Surat Perintah/ijin membawa barang keluar dari Lantamal V.
- f) Surat ijin pengelolaan limbah BBM/BMP milik KRI/KAL dari Lantamal V.
- g) Surat Edaran tentang pelimbahan tahun 2009 dan tahun 2012.
- h) BPKB mobil jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO.
- i) STNK mobil jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO.
- j) STNK mobil jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH.

Hal.3 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Foto kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO. dan
- l) Foto kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH, Nomor rangka : MHRDD1850GJ707 230, Nomor mesin : L12B31825343.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur kedua dalam tuntutan Oditur Militer yaitu:
 - 1) Bahwa terdapat kekeliruan dan kesalahan fatal apabila Oditur militer dalam tuntutananya tidak dapat membedakan yang pertama adalah “minyak bumi dan gas bumi”, dan kedua adalah “limbah”. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Sedangkan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature

Hal.4 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Kemudian terkait minyak bumi dan gas bumi diatur dalam Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan "limbah", adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, dan oleh karena sifatnya dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Oleh karena setiap KRI yang akan docking harus mengeluarkan Limbah bahan bakar minyak (BBM) dan bahan minyak pelumas (BMP) KRI yang termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun/B3 dan perlu pengelolaan meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan /atau penimbunan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah dan bahan berbahaya dan beracun/B3 diatur sebagaimana Pasal 1 angka 20 dan 21 Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal.5 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa dalam fakta persidangan yang disampaikan para Saksi, baik yang diperiksa dalam persidangan maupun yang dibacakan, tidak ada satu saksi pun yang menyampaikan bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa dari setiap KRI yang akan docking adalah bahan bakar minyak (BBM) dan bahan minyak pelumas (BMP) KRI. Akan tetapi yang dibawa dan diangkut oleh Terdakwa adalah limbah bahan minyak pelumas (BMP)/olie bekas/limbah hitam yang jumlahnya tidak melebihi 5 (lima) Ton, Sedangkan limbah tersebut sudah melalui proses uji laboratorium di Laboratorium Induk Kimia dan Matereal secara procedural. Sehingga barang tersebut sudah dinyatakan tidak laik pakai untuk BBM atau BMP KRI dan sudah tidak ada nilai jualnya.
- 3) Bahwa menurut Saksi-3 dan Saksi-4 yang diperiksa dalam persidangan mengatakan bahwa bahan bakar minyak (BBM) dan bahan minyak pelumas (BMP) KRI adalah barang sekali pakai dan dalam proses pemakaian oleh KRI akan menyisakan barang dari proses pembakaran berupa limbah. Menurut Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/1552/VII/1997 tentang Pembinaan Pembekalan di Lingkungan TNI Angkatan Laut, menyebutkan bahwa material berupa bahan bakar minyak (BBM) dan bahan minyak pelumas, termasuk dalam material Golongan Catuan Terbatas (Kode CT), yang mempunyai pengertian segala

Hal.6 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



jenis material pembekalan yang diberikan kepada kapal/KRI dan para pemakai berdasarkan jumlah maksimum pemakaian untuk satu periode sedangkan penambahannya dibatasi pada jenis dan jumlah yang sebenarnya telah habis dalam periode yang bersangkutan. Sehingga BBM dan BMP KRI berupa olie/minyak pelumas, solar/HSD, premium dll merupakan material sekali pemakaian dan dianggap habis dalam pemakaian serta menyisakan limbah.

- 4). Bahwa sehingga terkait unsur ke-2 tuntutan Oditur, Terdakwa melakukan perniagaan BBM, dengan sendirinya dapat dianulir dan disangkal, karena Terdakwa tidak melakukan jual beli bahan bakar minyak (BBM) dan bahan minyak pelumas (BMP) KRI ataupun turunannya, melainkan melakukan penampungan limbah/ pelimbahan setiap KRI yang akan docking dan memang SOP setiap KRI yang akan docking harus mengeluarkan limbah/sisa pembakaran dan BBM murni, karena kalau tidak dikeluarkan berpotensi membahayakan lingkungan dan potensi kebakaran saat docking. Bahwa terkait pengelolaan limbah KRI belum ada ketentuan khusus dalam pengaturan karena keterbatasan sarana dan prasarana terutama masalah penampungan dan hanya terkait perijinan dan pengawasan pengelolaan yang kemudian proses pengelolaan

Hal.7 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya dilakukan oleh pihak/rekanan luar seperti PT Larasatiku.

- 5). Bahwa limbah KRI merupakan sisa-sisa pembakaran oleh pemakaian mesin-mesin dan dianggap sudah tidak ada nilainya di akhir pemakaiannya serta termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Sedangkan dalam proses pengelolaan limbah tentunya harus mengeluarkan biaya yang ditanggung oleh pihak yang mengeluarkan limbah, dalam hal ini adalah pihak KRI yang akan docking. Dalam situasi demikian Terdakwa melakukan penampungan limbah/pelimbahan pada setiap KRI yang akan docking dengan tidak serta merta Terdakwa melakukan perbuatan demikian tanpa adanya surat ijin, surat perintah dan penunjukan dinas yang ada. Terdakwa melakukan penampungan limbah/pelimbahan pada setiap KRI yang akan docking adanya penunjukan langsung dari Slog serta adanya surat ijin dan surat perintah dari Komandan KRI atau Slog, Sintel, Pomal dan Penjagaan Basis TNI AL. Kemudian Terdakwa menghubungi PT Larasatiku untuk mengambil limbah yang telah ditampungnya dan dibawa keluar ksatrian/basis TNI AL. Sehingga tidak ada jual beli BBM yang dilakukan Terdakwa dengan pihak lain melainkan nilai kompensasi kerja pengelolaan limbah yang dilakukan dan pernyataan

Hal.8 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disampaikan oleh para Saksi dalam pemeriksaan persidangan.

- 6). Bahwa Terdakwa mengakui telah mengalami penyiksaan dan penganiayaan berat pada saat pemeriksaan di Dispamal dengan bukti penganiayaan diperlihatkan oleh Terdakwa kepada istrinya/Saksi Tambahan, pada saat Terdakwa pulang ke Solo menjelang lebaran tahun 2017. Adanya bekas luka akibat penganiayaan di sekujur tubuh, punggung, tangan, kuping/kepala dan pada saat itu masih ada luka baru/basah. Di dalam persidangan Terdakwa menyampaikan adanya tekanan berat pada saat pemeriksaan di Dispamal agar supaya mengakui seperti keinginan pihak Dispamal, untuk mengakui bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah jual beli BBM, dan kemudian dari hasil Berita Acara Interograsi (BAI) Dispamal dikirim ke Puspomal untuk diteruskan penyidikan. Terdakwa mengakui masih adanya trauma mendalam akibat penganiayaan sehingga pemeriksaan penyidikan di Puspomal hanya mengikuti alur dan arah BAI Dispamal, karena Terdakwa berharap cepat selesai dan tidak ada penganiayaan dan penekanan lagi. Proses untuk mendapatkan kebenaran fakta peristiwa dalam suatu dugaan tindak pidana yang dilakukan di dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang demikian merupakan pelanggaran

Hal.9 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dan pelanggaran hak azasi manusia terhadap Terdakwa. Sehingga dengan demikian proses penyidikan, dakwaan dan tuntutanpun adalah cacat hukum.

- 7). Bahwa dalam hal perkara Terdakwa melakukan penampungan limbah/pelimbahan dari KRI yang akan docking dan kemudian limbah tersebut diambil oleh PT Larasatiku. Bahwa Terdakwa selama melakukan pelimbahan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik kedinasan maupun pihak luar/PT Larasatiku. Karena yang dilakukan Terdakwa adalah legal dengan mendapatkan surat ijin dan surat perintah serta penunjukan langsung dari Slog. Kemudian Saksi-2/Nopiyanto sebagai Direktur Utama PT Larasatiku Enveronment sebagai pengganti Bpk Wahono/Direktur sebelumnya, bahwa Saksi-2 menyampaikan dalam persidangan selama melakukan pengelolaan limbah KRI yang erat hubungan dengan Terdakwa sebagai penampung limbah di basis TNI AL, tidak pernah ada laporan polisi atau pengaduan kegiatannya, karena yang dilakukan Saksi-2 dan Terdakwa selama ini adalah legal.
- 8). Bahwa mengalir titik 7, menurut Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1996 tanggal 8 Januari 1966, atas Terdakwa Machroes Effendi, kemudian diikuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7 /K/1970 tanggal 27 Mei 1972, Putusan Nomor 81/K/Kr/1973 tanggal

Hal.10 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



30 Mei 1977, dimana Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) sifat hilangnya unsur (*bestandelen*) melawan hukum materiil sebagai alasan penghapusan pidana berupa factor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dapat terlayani dan Terdakwa tidak mendapatkan untung. Bahwa dalam hal ini akibat perkara Terdakwa, dinas/negarapun tidak dirugikan dan bahkan dinas/KRI dapat terlayani dengan diambilnya limbah oleh Terdakwa menjelang docking sedangkan Terdakwa sendiri tidak mengambil keuntungan pribadi hanya sebatas biaya/upah kerja dan telah diketahui oleh pihak Slog.

- 9). Bahwa Terdakwa anggota TNI yang mempunyai penghasilan tetap dan juga istri Terdakwa/Saksi Tambahan adalah seorang PNS golongan III di lingkungan Pemprop. Jateng/Solo. Adalah suatu kewajaran apabila Terdakwa dan Istri dapat mengumpulkan kekayaan keluarga karena juga istri Terdakwa/Saksi Tambahan juga menjalankan bisnis keluarga serta ada harta warisan dari orang tua Saksi Tambahan. Pembelian barang dalam keluarga adalah haknya dan suatu kewajaran yang disesuaikan penghasilan keluarga dan kekayaan lain yang wajar. Untuk itu kekayaan keluarga berupa kebendaan tidak dapat dirampas oleh siapapun, termasuk mobil fortuner dan mobil Brio milik keluarga Terdakwa yang telah dibelinya secara wajar

Hal.11 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



karena penghasilan keluarga dan dari kekayaan lain yang sah dan bukan dari hasil tindak pidana. Untuk itu mobil fortuner dan mobil Brio milik keluarga Terdakwa mohon dengan sangat dikembalikan.

- a Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada sesuai dengan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tentang alat bukti adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa surat tuntutan dari Oditur Militer pada prinsipnya merupakan dasar penuntutan terhadap Terdakwa dan sebagai dasar pembuktian kesalahan Terdakwa, serta sebagai dasar pembahasan yuridis dari tuntutan pidana sebagaimana dikehendaki yang seharusnya didasarkan pada fakta hukum yang ada dipersidangan namun sebaliknya Oditur Militer sangat memaksakan dengan Surat Tuntutan yang telah dibacakan.
- 2). Bahwa berdasarkan Pasal 172 dan 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tentang alat bukti minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang mana tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari uraian yang telah disampaikan tersebut di atas tidak terdapat fakta-fakta hukum yang membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur.

Hal.12 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Tuntutan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur III-11 Surabaya kepada Terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
- a. Berdasarkan atas keberatan – keberatan dan hal-hal sebagaimana yang telah Penasihat Hukum sampaikan dalam pembelaan tersebut di atas :
- 1). Bahwa tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga sebagaimana diatur dan diancam sesuai pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - 2). Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dijatuhi pidana
- d. Dari adanya fakta-fakta di dalam persidangan tersebut, sebelum memberikan putusan kepada Terdakwa ada hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
- 1). Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk memperoleh kebenaran apakah

Hal.13 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar-benar Terdakwa salah atau tidak yang disangkakan melakukan tindak pidana.

2).Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan bersikap jujur terhadap kejadian yang sesungguhnya terjadi semoga dapat menjadi pertimbangan Hakim Yang Terhormat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

3).Bahwa Terdakwa sampai terjadinya tindak pidana ini tidak pernah saat ini sudah Purnawirawan dan tidak lagi melakukan kegiatan Pelimbahan di KRI.

4).Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan beberapa tugas operasi militer yaitu :

- a) Tahun 1994 tugas Pengambilan KRI Ke Jerman.
- b). Tahun 1994 tugas operasi pelayaran keamanan laut

5).Bahwa Terdakwa memiliki tanda Jasa diantaranya yaitu :

- a). Tanda jasa Jalasena Nariya
- b). Tanda jasa kesetiaan VIII, XVI dan XIV Tahun.

e. Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk kemudian mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas dan berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1).Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum.

2).Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum .

Hal.14 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3).Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.
- 4).Mengembalikan Barang Bukti kepada Terdakwa.
- 5).Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.

Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya (*ex aquo et bono*) kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan masa depan Terdakwa maupun keluarganya sehingga putusan Majelis Hakim tidak menimbulkan penderitaan bagi Terdakwa.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2020 atas pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer sangat-sangat tidak beralasan, sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.
4. Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya yaitu Mayor Laut (KH) Steppanus Meky C.,S.H NRP 16763/P bersama 5 (lima) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Dan Pangkalan Utama TNI-AL V Nomor Sprin/284/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 4 Maret 2019.

Hal.15 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dan bulan lupa tahun 2000 Delapan sampai dengan tanggal dan bulan lupa tahun 2000 Tujuh belas bertempat di Koarmada II Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Purnawirawan TNI AL yang sebelum pensiun berdinasi di Denma Mabesal dengan pangkat terakhir Sertu Lis NRP 60363.
- b. Bahwa pertama kali Terdakwa mendapat informasi tentang jual beli limbah dan BBM KRI dari Peltu Imam Suyono, dari informasi tersebut Terdakwa mempunyai keinginan untuk berusaha sendiri. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kepada Pabanbek Slog KoArmatim Letkol Laut Wiranto. Selanjutnya Terdakwa koordinasi dengan Serma Suroso tentang masalah pengambilan limbah di KRI kemudian Serma Suroso yang membagi limbah KRI yang bisa Terdakwa ambil. Setelah Serma Suroso mendapat informasi dari Kadepsin tentang jumlah limbah yang akan dikeluarkan, selanjutnya Serma Suroso menghubungi Terdakwa untuk mengambil limbah di KRI sesuai informasi tersebut. Setelah limbah Terdakwa ambil, Terdakwa

Hal.16 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertransaksi dengan Kadepsin mengenai limbah dan BBM yang dikeluarkan.

- c. Bahwa Terdakwa membeli limbah BBM dari KRI dengan harga Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per liter sedangkan untuk harga limbah hitam dengan harga Rp 500,00- (lima ratus rupiah) per liter. Kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) per liter untuk limbah BBM sedangkan harga limbah hitam dengan harga Rp 1.600,00 (seribu enam ratus) per liter. Limbah BBM Terdakwa jual kepada Sdr. Yoyok (pengusaha) dengan perantara Serka Saleh anggota Pom Lantamal V sedangkan limbah hitam Terdakwa jual kepada PT Larasati Wringin Anom Gresik.
- d. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil jual beli limbah hitam + Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sedangkan keuntungan dari limbah BBM + Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap kali transaksi setelah dipotong untuk dana operasional. Dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk ditabung, selain itu juga untuk membeli mobil, memperbaiki rumah dan membeli tanah di Kediri tetapi akhirnya tidak jadi.
- e. Bahwa mekanisme pengeluaran limbah hitam dan BBM adalah setelah KRI yang diinformasikan oleh Serma Suroso naik Dock, untuk pengambilan limbah dengan cara membuka Decksell diluar kapal untuk membuka tangki limbah/got, selanjutnya limbah hitam dan limbah BBM ditampung menggunakan selang kedalam drum, apabila ada Kadepsin yang menjual BBM dilakukan sebelum naik Dock dengan cara BBM dipindahkan dari KRI ke tongkang. Setelah mendapatkan limbah dan BBM dari KRI, selanjutnya dengan menggunakan truk limbah tersebut Terdakwa geser ke belakang Satfib Armatim untuk dipilah-pilah terlebih dahulu, setelah bersih BBM Terdakwa bawa

Hal.17 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



keluar dengan menggunakan truk.

- f. Bahwa pada awalnya Terdakwa menampung BBM dan limbah BBM bertempat di belakang Sattib Armatim saja, namun setelah ada kunjungan KS Armatim ke Sattib penampungan dipindah ke Jayalaya atas bantuan Peltu Yayan anggota Intel Lantamal V Surabaya karena Peltu Yayan mengenal pengurus Primkopal Jayalaya. Pengangkutan BBM dari belakang Sattib Armatim menuju Jayalaya dengan menggunakan truk Satang Denma Koarmatim dalam bentuk masih menggunakan drum kemudian dari Jayalaya diangkut dengan truk tangki milik Sdr. Yoyok (pengusaha).
- g. Bahwa dari hasil jual beli limbah BBM tersebut, Terdakwa memiliki asset/harta antara lain :
- a. Rumah di Ds. Sanggrahan makam haji RT.02/XX Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Jawa Tengah seharga Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b. Mobil Fortuner putih tahun 2013 Nopol L970KO seharga Rp 430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- c. Mobil Brio putih tahun 2016 seharga Rp 143.000.000,00 (Seratus empat puluh tiga juta rupiah). dan
- d. Tabungan sebesar Rp 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) di Bank Mandiri No. Rek 1400010213834.
- h. Bahwa selain melakukan pembelian BBM dan limbah KRI di Surabaya, Terdakwa juga pernah melakukan jual beli BBM di Semarang pada saat ada KRI yang docking, diantaranya KRI Tanjung Kambani, KRI Amboina, KRI Teluk Jakarta, KRI Pulau Rimau, KRI Pulau Raas, KRI Soputan, KRI Teluk Cirebon, KRI Teluk Sibolga, KRI Teluk Celukan dan KRI Teluk Sabang. Mekanisme penjualan BBM KRI yang

Hal.18 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



docking di Semarang dengan cara bila ada KRI yang akan docking, Kadepsin KRI menghubungi Terdakwa bahwa kapalnya docking di Semarang dan Pak Hartono Direktur PT. Dock JMI (PT Jasa Marina Indah) Semarang. Sebelum kapal naik dock, Terdakwa sudah berada di Semarang untuk menunggu pemindahan BBM dari KRI yang akan naik dock ke tongkang milik Sdr. A'an (PT. WWW) dan PT AFNA. Sebelumnya Kadepsin menjual BBM KRI kepada Terdakwa dengan harga Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) per liter dan BBM tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. A'an atau PT AFNA seharga Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per liter. Ketika kegiatan jual beli BBM saat ada KRI yang docking di Semarang diawasi sendiri oleh Terdakwa dan anggota Pam Lanal Semarang diantaranya adalah Peltu Mar Widi, Serka Hatyanto, Serka Yudho dan Pelda Tarwi.

- i. Bahwa jual beli BBM KRI di Semarang yang dilakukan Terdakwa di pada pertengahan April tahun 2017 di dock JMI (Jasa Marina Indah) Semarang membeli oli bekas dari KRI Pulau Rimau dan KRI Pulau Ra'as sebanyak 15 drum dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, dijual ke Pak Ali (sipil) seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per drum selain itu juga membeli BBM HSD KRI Pulau Rimau sebanyak 8 ton dan KRI Pulau Ra'as sebanyak 8 ton semuanya dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per liter. Selain itu juga membeli BBM KRI Sopotan sebanyak 25 ton dan KRI Teluk Jakarta sebanyak 20 ton, semuanya dengan harga Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) per liter. Sedangkan untuk pembelian BBM di KRI Tanjung Kambani, KRI Teluk Sibolga, KRI Teluk Ciebon, KRI Amboina, KRI Teluk Hading daan KRI Teluk Celukan Bawang, Terdakwa tidak ingat jumlah BBM yang dibeli dan harganya.

Hal.19 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Atau

Kedua :

“Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah)”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Purnawirawan TNI AL yang sebelum pensiun pada tahun 2017 berdinasi di Denma Mabesal dengan pangkat terakhir Sertu Lis NRP 60363.
- b. Bahwa pertama kali Terdakwa mendapat informasi tentang jual beli limbah dan BBM KRI dari Peltu Imam Suyono, dari informasi tersebut Terdakwa mempunyai keinginan untuk berusaha sendiri. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kepada Pabanbek Slog KoArmatim Letkol Laut Wiranto. Selanjutnya Terdakwa koordinasi dengan Serma Suroso tentang masalah pengambilan limbah di KRI kemudian Serma Suroso yang membagi limbah KRI yang bisa Terdakwa ambil. Setelah Serma Suroso mendapat informasi dari Kadepsin tentang jumlah limbah yang akan dikeluarkan, selanjutnya Serma Suroso menghubungi Terdakwa untuk mengambil limbah di KRI sesuai informasi tersebut. Setelah limbah Terdakwa ambil, Terdakwa bertransaksi dengan Kadepsin mengenai limbah dan BBM yang dikeluarkan.
- c. Bahwa Terdakwa membeli limbah BBM dari KRI dengan harga Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per liter sedangkan untuk harga limbah hitam dengan harga Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per liter. Kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) per liter untuk limbah

Hal.20 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM sedangkan harga limbah hitam dengan harga Rp 1.600,- (seribu enam ratus) per liter. Limbah BBM Terdakwa jual kepada Sdr. Yoyok (pengusaha) dengan perantara Serka Saleh anggota Pom Lantamal V sedangkan limbah hitam Terdakwa jual kepada PT Larasati Wringin Anom Gresik.

- d. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil jual beli limbah hitam + Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sedangkan keuntungan dari limbah BBM + Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap kali transaksi setelah dipotong untuk dana operasional. Dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk ditabung, selain itu juga untuk membeli mobil, memperbaiki rumah dan membeli tanah di Kediri tetapi akhirnya tidak jadi.
- e. Bahwa mekanisme pengeluaran limbah hitam dan BBM adalah setelah KRI yang diinformasikan oleh Serma Suroso naik Dock, untuk pengambilan limbah dengan cara membuka Decksell di lunas kapal untuk membuka tangki limbah/got, selanjutnya limbah hitam dan limbah BBM ditampung menggunakan selang kedalam drum, apabila ada Kadepsin yang menjual BBM dilakukan sebelum naik Dock dengan cara BBM dipindahkan dari KRI ke tongkang. Setelah mendapatkan limbah dan BBM dari KRI, selanjutnya dengan menggunakan truk limbah tersebut Terdakwa geser ke belakang Satfib Armatim untuk dipilah-pilah terlebih dahulu, setelah bersih BBM Terdakwa bawa keluar dengan menggunakan truk.
- f. Bahwa pada awalnya Terdakwa menampung BBM dan limbah BBM bertempat di belakang Satfib Armatim saja, namun setelah ada kunjungan KS Armatim ke Satfib penampungan dipindah ke Jayalaya atas bantuan Peltu Yayan anggota Intel Lantamal V Surabaya karena Peltu Yayan mengenal pengurus Primkopal Jayalaya. Pengangkutan BBM

Hal.21 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang Sattib Armatim menuju Jayalaya dengan menggunakan truk Satang Denma KoArmatim dalam bentuk masih menggunakan drum kemudian dari Jayalaya diangkut dengan truk tangki milik Sdr. Yoyok (pengusaha).

g. Bahwa dari hasil jual beli limbah BBM tersebut, Terdakwa memiliki asset/harta antara lain :

- a. Rumah di Ds. Sanggrahan makam haji RT.02/XX Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Jawa Tengah seharga Rp 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
- b. Mobil Fortuner putih tahun 2013 Nopol L970 KO seharga Rp 430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- c. Mobil Brio putih tahun 2016 seharga Rp 143.000.000,00 (Seratus empat puluh tiga juta rupiah).
- d. Tabungan sebesar Rp 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) di Bank Mandiri No. Rek 1400010213834.

h. Bahwa selain melakukan pembelian BBM dan limbah KRI di Surabaya, Terdakwa juga pernah melakukan jual beli BBM di Semarang pada saat ada KRI yang docking, diantaranya KRI Tanjung Kambani, KRI Amboina, KRI Teluk Jakarta, KRI Pulau Rimau, KRI Pulau Raas, KRI Sopotan, KRI Teluk Cirebon, KRI Teluk Sibolga, KRI Teluk Celukan dan KRI Teluk Sabang. Mekanisme penjualan BBM KRI yang docking di Semarang dengan cara bila ada KRI yang akan docking, Kadepsin KRI menghubungi Terdakwa bahwa kapalnya docking di Semarang dan Pak Hartono Direktur PT. Dock JMI (PT Jasa Marina Indah) Semarang. Sebelum kapal naik dock, Terdakwa sudah berada di Semarang untuk menunggu pemindahan BBM dari KRI yang akan naik dock ke tongkang milik Sdr. A'an (PT. WWW)

Hal.22 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT AFNA. Sebelumnya Kadepsin menjual BBM KRI kepada Terdakwa dengan harga Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) per liter dan BBM tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. A'an atau PT AFNA seharga Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per liter. Ketika kegiatan jual beli BBM saat ada KRI yang docking di Semarang diawasi sendiri oleh Terdakwa dan anggota Pam Lanal Semarang diantaranya adalah Peltu Mar Widi, Serka Hatyanto, Serka Yudho dan Pelda Tarwi. dan

- i. Bahwa jual beli BBM KRI di Semarang yang dilakukan Terdakwa di pada pertengahan April tahun 2017 di dock JMI (Jasa Marina Indah) Semarang membeli oli bekas dari KRI Pulau Rimau dan KRI Pulau Ra'as sebanyak 15 drum dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, dijual ke Pak Ali (sipil) seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per drum selain itu juga membeli BBM HSD KRI Pulau Rimau sebanyak 8 ton dan KRI Pulau Ra'as sebanyak 8 ton semuanya dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter. Selain itu juga membeli BBM KRI Sopotan sebanyak 25 ton dan KRI Teluk Jakarta sebanyak 20 ton, semuanya dengan harga Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) per liter. Sedangkan untuk pembelian BBM di KRI Tanjung Kambani, KRI Teluk Sibolga, KRI Teluk Ciebon, KRI Amboina, KRI Teluk Hading dan KRI Teluk Celukan Bawang, Terdakwa tidak ingat jumlah BBM yang dibeli dan harganya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal:

Pertama :

Pasal 480 ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

Hal.23 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) yang diajukan pada tanggal 23 Januari 2020 dan atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer telah menanggapi secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum, demikian pula tanggapan dari Oditur Militer, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020 pada hari ini Kamis tanggal 6 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Mayor Laut (KH) Sirodjuddin S.H.,M.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/157-K/AL/ XII/ 2019 tanggal 12 Desember 2019 atas nama Joko Luswoto Sertu Lis (Purn) NRP 60363 adalah sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Joko Luswoto Sertu Lis (Purn) NRP 60363 dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Slamet.

Pangkat : Kopka Bah/90307.

Jabatan : Anggota Stafib Koarmada II.

Hal.24 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : satfib Koarmada II.
Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 28 Juli 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Celep Rt. 01 Rw. 02 Ds.
Melancu Kandangan Pare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Satfib Koarmada II Surabaya dan hanya sebatas rekan kerja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi membantu kegiatan Terdakwa dengan memasukkan limbah oli bekas dari kapal kedalam drum kemudian ditampung di belakang Satfib Koarmada II Surabaya dan selanjutnya dari pihak PT Larashatiku yang mengambil oli bekas tersebut.
3. Bahwa saksi mengetahui antara pihak Armatim dengan PT. Larashatiku ada kerjasama jual beli limbah B3 (bahan berbahaya beracun) dengan Disbek Lantamal V Surabaya dan Terdakwa ditunjuk sebagai penghubungnya.
4. Bahwa Limbah bekas yang ditampung oleh Terdakwa yang dimasukkan ke dalam Drum atas seijin pihak dari Lantamal V Surabaya.
5. Bahwa pada tahun 2016 Saksi pernah membantu Terdakwa dalam pengambilan limbah BBM dari KRI yaitu di KRI Teluk Ende di DOK PT PAL Surabaya dan Saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi belum pernah melakukan penampungan BBM murni dengan Terdakwa.
7. Bahwa oli bekas yang diperoleh Terdakwa tersebut dari KRI yang sedang Dock, dan setiap pengambilan oli bekas yang dilakukan oleh Terdakwa dari KRI

Hal.25 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ijin dari kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Nopi Yanto.
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT Larashatiku Eviromental).
Tempat, tgl lahir : Klatrn, 12 Nopember 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Raya Wringin Anom KM 33,5
Gresik dan Jl. Jetis Rt. 17 Rw. 09
Jetis Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kantor PT Larashatiku Eviromental yang beralamat di Jl. Raya Wringin Anom KM 33,5 Gresik pada saat Terdakwa akan bertemu dengan Bapak Wahono (Direktur Utama PT Larashatiku Eviromental) namun sekarang Bapak Wahono sudah meninggal dunia dan hanya sebatas hubungan rekanan dalam pekerjaan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada hubungan kerja sama dengan PT Larashatiku Eviromental yaitu dalam hal penyuplaian limbah B3 berupa oli bekas.
3. Bahwa bukti tertulis tentang kerja sama tersebut adalah berupa surat tugas PT Larashatiku Eviromental yang pada waktu itu diberikan oleh Direktur Utama atas nama Bapak Wahono (Alm) kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjalinnya hubungan kerja sama antara Terdakwa dengan PT Larashatiku Eviromental namun ketika Saksi masuk menjadi

Hal.26 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan di PT tersebut tahun 2013 dan pada tahun 2014 Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor PT Larashatiku Evorimental yang pada saat itu Direktur Utama dijabat oleh Bapak Wahono (Alm).

5. Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai penghubung dari pihak Lantamal V Surabaya dengan PT Larashatiku untuk mengumpulkan limbah oli bekas KRI dan dimasukkan ke dalam Drum.
6. Bahwa Saksi setiap pengambilan oli bekas dari Terdakwa, selalu dilengkapi hasil Laboratorium yang menyatakan limbah B3, baru diangkut.
7. Bahwa pengambilan oli bekas dilakukan selama satu sampai dua bulan dengan banyaknya antara 40 drum atau 10.000 liter dan harga yang diberikan PT Larashatiku Evorimental kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) per liter dan pembayaran yang dilakukan oleh PT Larashatiku Evorimental kepada Terdakwa selalu menggunakan transfer rekening.
8. Bahwa Saksi belum pernah membeli oli maupun bensin murni dari Terdakwa.
9. Bahwa hubungan kerjasama sekarang ini antara Lantamal V Surabaya dengan PT Larashatiku masih berlanjut namun bukan dengan Terdakwa lagi melainkan dengan Letkol laut Diky.
10. Bahwa Saksi setiap akan masuk ke Lanatamal V Surabaya selalu membawa surat ijin dari kesatuan.
11. Bahwa surat perijinan PT Larashatiku lengkap dan legal dengan bentuk usaha pengumpulan B3 tingkat nasional.
12. Bahwa PT Larashatiku selain bekerjasama dengan Lantamal V Surabaya, PT Larashatiku juga bekerjasama dengan PJKA.
13. Bahwa Saksi bisa kerjasama dengan pihak Lantamal

Hal.27 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Surabaya melalui Terdakwa, dan Terdakwalah yang mengenalkannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Muhammad Hosen.
Pangkat : Letkol (T)/13858/P.
Jabatan : Kabaglaik Matalut Satlaikmatbar.
Kesatuan : Mabasal.
Tempat, tgl lahir : Bangkalan, 18 Agustus 1974
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pinang No. 9
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Pabandya Bekcasus Slog Koarmada II sekira tahun 2010, sebatas hanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi pernah berdinasi di Slog Koarmada II sejak akhir bulan Desember 2010 sampai dengan bulan September 2012 menjabat sebagai Paban Madya Bekcasus dan Amo dengan Pangkat Mayor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, mengawasi, meneruskan dukungan bahan bakar cair dan amonisi.
 - b. Melaporkan kepada Paban Bek Slog Koarmada II mengenai dukungan bahan bakar dan amonisi.
 - c. Meneruskan surat permohonan dari KRI ke Disbek Lantamal V.

Hal.28 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi mengetahui mekanisme proses pengeluaran dan penampungan limbah dari KRI yang akan melaksanakan perbaikan maupun docking di Koarmada II Surabaya yaitu dari KRI membuat surat ke satuan mengenai mohon dapatnya penampungan limbah kemudian dari satuan membuat surat penampungan limbah ke Slog Koarmada II selanjutnya dari Slog Koarmada II akan diteruskan ke Disbek Lantamal V. Setelah itu Slog yang mengatur mengenai waktu pelaksanaannya dan sebelum itu Slog meminta surat pencelaan dari Labinkimat. Dari pihak KRI yaitu Kadepsin yang melaksanakan koordinasi langsung dengan Slog Koarmada II. Selanjutnya untuk mekanisme proses pengeluaran limbah dari KRI Saksi koordinasi dengan Kadepsin KRI tentang yang akan dilimbahkan oleh KRI, limbah oli atau limbah HSD. Jika yang dilimbahkan adalah limbah oli, Saksi menunjuk Terdakwa atau Peltu Imam dan apabila yang dilimbahkan adalah limbah HSD maka Saksi koordinasi dengan Disbek Lantamal V.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan sarana drum untuk menampung limbah BBM dari KRI tersebut dan Terdakwa membawa drum-drum tersebut dengan menggunakan truk ke Satfib tempat Terdakwa menampung limbah tersebut.
6. Bahwa tidak ada yang memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan penjualan limbah BBM KRI karena kegiatan penjualan limbah BBM KRI sudah turun temurun dari Pabandya Bekcasus dan Amo sebelumnya yaitu Mayor Laut (T) Awan Sudiro, Saksi hanya meneruskan saja. Sedangkan pelaksanaan di lapangan adalah Serma Suroso (Slog Armatim) yang tergabung dalam tim pengawas yang terdiri dari anggota Sintel Armatim, Denintel Armatim, Disbek Lantamal V, Pomal Lantamal V dan Tim Intel

Hal.29 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Lantamal V.

7. Bahwa Saksi mengetahui cara kerja penjualan limbah BBM KRI saat pengosongan limbah BBM dari KRI yaitu setelah kegiatan pengosongan limbah BBM selesai, Saksi dilaporkan oleh Serma Suroso mengenai jumlah limbah yang telah dikosongkan. Kemudian menyerahkan dana hasil penjualan limbah BBM nya untuk Slog Koarmada II dan kadang sebulan sekali penyerahannya, sedangkan dana untuk ke KRI diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Kadepsin.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui harga perliter limbah BBM yang telah dijual oleh Terdakwa, Saksi hanya mengetahui jumlah limbah BBM yang dikeluarkan oleh KRI setelah menerima laporan dari Serma Suroso selaku tim pengawas setelah pelaksanaan pelimbahan tersebut. Mengenai jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi tidak tentu jumlahnya berkisar antara Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) hingga paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap kali ada pelimbahan dan uang tersebut Saksi masukkan ke Kas Slog untuk mendukung kegiatan operasional.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai surat ijin kerja sama dengan Disbek Lantamal V dalam kegiatan menampung dan menjual limbah BBM tersebut namun Saksi tidak mengetahui bentuk surat kerja samanya. Dan dalam pelaksanaan pelimbahan, kadepsin KRI selalu koordinasi dengan Saksi dan hal tersebut sepengetahuan dan tanda tangan dari Komandan KRI namun terkadang ada penyimpangan dalam pelaksanaan pengeluaran limbahnya yang disertakan BBM jenis HSD yang bersih ikut dilakukan penjualan dan hal tersebut diluar sepengetahuan Komandan KRI.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam setiap

Hal.30 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dapat memperoleh limbah BBM dari KRI sebanyak 1 sampai 3 kali dan setiap pelimbahan banyaknya berkisar antara 1 sampai 4 ton limbah tergantung jenis kapal yang melakukan pelimbahan. KRI - KRI yang melaksanakan pelimbahan dan limbahnya ditampung oleh Terdakwa tercatat di Slog Koarmada II dalam daftar kegiatan penampungan dan pengosongan limbah KRI berikut nama-nama Kadepsin KRI-KRI tersebut dan daftar tersebut sudah dibawa ke Dispamal.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Jarot Prianggoro, S.T.
Pangkat : Letkol Laut (T)/11933/P (Skr Kolonel Laut)
Jabatan : Kabaklaikmatnonlaut Satlaikmatim.
Kesatuan : Dislaikmatal Mabelsal.
Tempat, tgl lahir : Bandung, 23 Oktober 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Jl. Darmokali 22-24 Perum AL Suarabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi mengetahui nama Terdakwa pada saat KRI FTH-361 melaksanakan pelimbahan oli bekas dan diikuti muatan BBM HSD yang dilaksanakan di Dermaga PT PAL Koarmada II dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kadepsin KRI FTH-361 dan ketika itu melakukan pelimbahan

Hal.31 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai penjualan BBM HSD KRI FTH-361 sekira bulan Maret 2012 bertempat di dermaga PT PAL Koarmada II kepada penampung limbah yang ditunjuk oleh Slog Koarmada II yaitu Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mengetahui mekanisme pengeluaran limbah KRI yaitu KRI mengajukan permohonan pembuangan limbah ke satuan, kemudian satuan meneruskan surat tersebut dari KRI ke Slog Koarmada II. Selain itu KRI juga mengajukan uji laboratorium limbah yang akan dites di Labinkimat. Hasil uji lab dari labinkimat sebagai dasar pengeluaran limbah KRI yang dikelola oleh Slog Koarmada II.
5. Bahwa Saksi mengetahui yang ditunjuk atau yang membeli BBM HSD KRI FTH-361 di Dermaga PT PAL Koarmada II pada sekira bulan Maret 2012 adalah Terdakwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari Padiv MB yang dijabat oleh Kapten Laut (T) Yohanes. Dan Saksi mengetahui jumlah limbah BBM HSD/Solar milik KRI FTH-361 yang diambil oleh Terdakwa pada bulan Maret 2012 di Dermaga PT PAL Koarmada II Surabaya kira-kira sebanyak kurang lebih 2.8 KL (14 drum) serta Terdakwa menjual BBM HSD/Solar KRI FTH-361 tersebut dengan harga Rp 100,00 (seratus rupiah) per liter nya sehingga Saksi menerima uang sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan Sucad Depsin serta keperluan konsumsi anggota Depsin.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penggunaan limbah BBM HSD/Solar milik KRI FTH-361 yang dibeli oleh Terdakwa dan adanya kelengkapan surat perintah ijin membawa limbah Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian limbah BBM HSD/Solar KRI FTH- 361 sekira bulan Maret 2012 karena sepengetahuan Saksi, pengeluaran BBM KRI

Hal.32 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



FTH-361 sudah tercatat di KRI FTH-361 melalui surat permohonan resmi kepada Slog Koarmada II dan Labinimat.

7. Bahwa Saksi mengetahui limbah BBM yang diambil oleh Terdakwa pada bulan Maret 2012 di Dermaga PT PAL Koarmada II dari KRI FTH-361 adalah tidak murni semua melainkan limbah oli bekas.
8. Bahwa yang mengetahui ketika Terdakwa melakukan pembelian atau pengambilan limbah BBM HSD/Solar KRI FTH-361 pada bulan Maret 2012 di dermaga PT PAL Koarmada II Surabaya adalah Saksi, Terdakwa dan Padiv MB. Dan Komandan KRI hanya mengetahui proses pengeluarannya saja.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui asset-aset apa saja yang dimiliki oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya yaitu Saksi-5, Saksi-6, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan para Saksi sudah mutasi, dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, maka atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Penasihat Hukum/Terdakwa maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karenanya keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yaitu :

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Suroso.
Pangkat : Pelda Mes/66409.
Jabatan : Baur Bekca Slog.
Kesatuan : Koarmada II.

Hal.33 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Semarang, 03 April 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum TNI AL Candi Blok I IX No.
06 Sidoarjo Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Koarmada II Surabaya sekira tahun 2006 saat Saksi berdinass di KRI MLT - 561 sedangkan Terdakwa berdinass di staf Satfih Koarmada II hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan bisnis pembelian BBM bekas (limbah) atau BBM bagus (murni) milik KRI - KRI TNI AL di saat KRI tersebut bersandar/docking di Koarmada II Surabaya sejak tahun 2008 s/d awal tahun 2017 di Pangkalan Koarmada II Surabaya.
3. Bahwa Saksi mengetahui mekanisme atau proses pembuangan limbah yang dilakukan di Pangkalan Koarmada II Surabaya yaitu KRI membuat surat pembuangan/penampungan limbah kepada kesatuannya kemudian dari kesatuan meneruskan kepada Slog Koarmada II yang selanjutnya dari Slog Koarmada II meneruskan surat tersebut ke Labinkimat Surabaya untuk dilakukan pengambilan sample setelah hasil uji tersebut dinyatakan tidak layak pakai maka diteruskan ke Slog Koarmada II kemudian diteruskan ke Disbek Lantamal V dan selanjutnya dilanjutkan pelaksanaan dan waktu pembuangan limbah.
4. Bahwa Saksi mengetahui ketika KRI akan melaksanakan pembuangan limbah dari disposisi surat permohonan pembuangan limbah KRI. Dari

Hal.34 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disposisi Paban maupun Pabandya Slog Koarmada II tersebut selanjutnya Saksi membuat konsep surat ke Disbek Lantamal V dan selanjutnya Saksi menginfokan hal tersebut antara lain kepada Terdakwa, Peltu Imam Suyono dan kadang Saksi infokan juga ke orang yang bekerja di PT HUB Maritim Indonesia milik Peltu Rahmad Muhajirin sesuai arahan Pabandya Slog Koarmada II yang akan melakukan kegiatan pembuangan limbah tersebut.

5. Bahwa Saksi memberikan info kepada Terdakwa (atas perintah Pabanmadya) tentang adanya KRI yang akan melakukan pelimbahan di Pangkalan Koarmada II Surabaya setelah surat pelimbahan turun dari Aslog Koarmada II ke Disbek Lantamal V.
6. Bahwa Saksi mengetahui pengeluaran BBM bekas (limbah) dan BBM/HSD bagus (murni) dari KRI yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara setelah BBM tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa selanjutnya dimasukkan ke dalam drum-drum kemudian dari dock/demaga melalui selang/crat dalam posisi kapal diatas Docking dan selanjutnya drum- drum tersebut digeser ke kantor (lahan) Staf Satfib Koarmada II dengan menggunakan truk, setelah itu Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa terhadap drum-drum limbah tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual limbah murni yang dibeli dari KRI - KRI yang melakukan pelimbahan di Pangkalan Dermaga Koarmada II Surabaya kepada PT Laras Hatiku yang beralamat di Surabaya sedangkan untuk BBM HSD murni/campuran Saksi tidak mengetahuinya.
8. Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa memiliki Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Satfib dan Disbek Lantamal V dalam melakukan pengumpulan limbah tersebut dari kesatuannya namun Saksi tidak

Hal.35 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Perintah tentang kegiatan Terdakwa melakukan penjualan limbah tersebut.

9. Bahwa Saksi mengetahui BBM bekas (limbah) atau BBM bagus (murni) milik KRI dan nama Kadepsin yang pernah dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2012 antara lain sebagai berikut:

- a. Tanggal 07 Maret 2012, KRI FTH-361, Kadepsin : Mayor Laut (T) Jarot Priyanggoro NRP 11933/P.
- b. Tanggal 07 Maret 2012, KRI HIU-634, Kadepsin : Mayor Laut (T) Heru Luswanto NRP 138727P.
- c. Tanggal 11 Mei 2012, KRI MLH-362, Kadepsin : Mayor Laut (T) Eko Eris Hidayanto NRP 13336/P.
- d. Tanggal 31 Mei 2012, KRI AJK-653, Kadepsin : Mayor Laut (T) R. Nurrohman Yusuf NRP 14377/P.
- e. Tanggal 31 Mei 2012, KRI SRI-352, Kadepsin : Mayor Laut (T) Teddy Setyawan NRP 12660/P.
- f. Tanggal 29 Agustus 2012, KRI YOS-353, Kadepsin : Mayor Laut (T) S. Imam Suroto NRP 12663
- g. Tanggal 08 Nopember 2012, KRI MLH-362, Kadepsin : Mayor Laut (T) Eko Eris Hidayanto NRP 13336/P.
- h. Tanggal 08 Nopember 2012, KRI TKL-813, Kadepsin : Mayor Laut (T) M. Ilyas NRP 15459/P.
- i. Tanggal 27 Nopember 2012, KRI KST-3S6, Kadepsin : Mayor Laut (T) Hendri Siswo Sulaksono NRP 11941/P.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli semua BBM bekas (limbah) atau BBM bagus (murni) hampir ke semua KRI yang melakukan sandar/docking di Pangkalan Koarmada II setelah mendapat informasi dari Saksi yaitu dengan cara apabila ada surat

Hal.36 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan dari KRI perihal pembuangan limbah cleaning, limbah got, limbah oli bekas pakai, Saksi selalu menghubungi orang/anggota pengumpul limbah yaitu Peltu Imam Suyono dan Terdakwa atas perintah Paban Madya Slog Koarmada II dan Saksi mengetahui terakhir Terdakwa membeli limbah KRI Teluk Ende-517 sekitar bulan Pebruari atau Maret 2017.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dan harga penjualan BBM bekas (limbah) atau BBM bagus (murni) yang dilakukan oleh Terdakwa karena setelah Saksi memberikan info kepada Terdakwa tentang adanya KRI yang akan melakukan pembuangan limbah selanjutnya Terdakwa berhubungan langsung dengan KKM KRI yang akan menjual limbah atau murni dan Saksi tidak mengetahui penggunaan uang hasil penjualan BBM bekas (limbah) atau BBM bagus (murni) tersebut oleh Terdakwa namun Terdakwa setiap melakukan kegiatan pembelian BBM tersebut selalu memberikan fee/tips berupa uang kepada Saksi, paban Bek, Paban Madya Bekca dan Anggota Bekca ketika mengurus surat jalan limbah dari KRI bergeser ke Satfib Lantamal V. Nominal yang diberikan berubah-ubah sesuai harga Terdakwa membeli BBM, adapun nominal yang pernah diterima oleh Saksi sekisar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), sedangkan fee/tips kepada yang lain tidak diketahui oleh Saksi.
12. Bahwa Saksi menerima fee/tips dari Terdakwa terakhir sekira bulan Pebruari 2017 saat Terdakwa membeli BBM limbah dan murni KRI Teluk Ende-517 dan Saksi menerima fee/tips sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bertempat di kantor Saksi (Slog Koarmada II). Pemberian fee/tips oleh Terdakwa kepada Saksi kadang dilakukan juga di

Hal.37 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



kantor Terdakwa (staf Satfibi Koarmada II) dan uang tersebut digunakan oleh Saksi untuk kepentingan pribadi.

13. Bahwa Saksi mengetahui ketika kegiatan yang dilakukan Terdakwa saat melakukan pembelian BBM/HSD bekas (limbah) dan BBM/HSD bagus (murni) tersebut diawasi oleh Tim Pengawas yaitu dari Denintel Koarmada II yaitu Serma Darwanto yang bergantian dengan anggota Denintel Koarmada II lainnya.
14. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan tidak dibenarkan karena BBM yang ada di KRI tersebut adalah milik Negara yang pengadaannya dipergunakan/diperuntukkan untuk mendukung kegiatan operasional KRI. Kegiatan yang dilakukan Terdakwa juga diketahui oleh kepala bagian dari Terdakwa karena BBM yang dibeli oleh Terdakwa ditampung didekat lapangan Volly yang berada di samping kantor Staf Satfibi Koarmada II Surabaya.
15. Bahwa Saksi hanya mengetahui asset yang dimiliki oleh Terdakwa adalah kendaraan roda empat (mobil) jenis Toyota Fortuner warna putih dan untuk asset lainnya Saksi tidak mengetahui secara detail dan Saksi mengetahui bahwa BBM yang bekas (limbah) atau BBM bagus (murni) milik KRI TNI AL yang dijual belikan oleh Terdakwa adalah BBM Non Subsidi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual maupun membeli BBM murni yang Terdakwa ambil adalah limbah Oli bekas, dan saat pengambilan limbah oli semuanya berdasarkan ijin dari kesatuan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir dikarenakan Saksi-5 tidak hadir.

Hal.38 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6:

Nama Lengkap : Heru Ruswanto, S.T., M.Si.
Pangkat : Letkol Laut (T)/13872/P.
Jabatan : Kasi Sucadtem Disbekal.
Kesatuan : Disbekal Mabesal.
Tempat, tgl lahir : Banjarnegara, 21 Agustus 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Teguh 07 No. 12A Kodamar
Kelapa Gading Jakut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi Saksi mengetahui Terdakwa pada saat KRI HIU-804 melaksanakan perbaikan Hard depo dan Tank Cleaning pada tahun 2010 di Dermaga Surabaya, hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan jual beli BBM HSD/Solar dan limbah BBM yaitu pada saat KRI HIU melaksanakan perbaikan Hard Depo dan Tank Cleaning pada sekira bulan September 2010 di Dermaga Surabaya, yaitu Terdakwa melakukan pengambilan sisa limbah BBM HSD milik KRI HIU-804 sebanyak 2 (dua) ton yang ditampung kedalam 10 (sepuluh) drum berukuran 200 (dua ratus) liter dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi di ruangan KKM/KAdepsin KRI HIU, uang tersebut merupakan kompensasi limbah BBM HSD yang diambilnya dari KRI HIU pada bulan November 2010.
3. Bahwa awal mula jual beli limbah BBM HSD/Solar KRI HIU-804 sekira bulan Nopember 2010 di Dermaga Surabaya yaitu Saksi selaku KKM KRI HIU pada tahun 2010 melakukan permohonan Uji Laboratorium ke Labinkimat dan permohonan

Hal.39 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghapusan/pengeluaran limbah BBM HSD/Solar KRI HIU kepada Slog Armatim, setelah kedua surat tersebut di setujui, Slog Armatim menunjuk Terdakwa untuk melakukan pengambilan limbah BBM HSD/Solar milik KRI HIU. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan Surat Ijin Jalan BBM kepada Saksi untuk melakukan pengambilan limbah BBM HSD/Solar KRI HIU-804 dengan cara mengeluarkan limbah BBM HSD/Solar dari tangki bahan bakar KRI HIU dengan menggunakan pompa dan dimasukkan kedalam drum yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) drum, setelah limbah BBM HSD/Solar KRI HIU tersebut masuk kedalam drum, kemudian Terdakwa membawa limbah tersebut keluar dari Dermaga Surabaya dan selang tiga hari kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunai kepada Saksi di ruangan KKM KRI HIU pada bulan Nopember 2010 dan uang tersebut Saksi masukkan kedalam kas Departemen mesin KRI HIU.

4. Bahwa Saksi mengetahui limbah BBM HSD/Solar milik KRI HIU yang diambil Terdakwa pada bulan Nopember 2010 di dermaga Surabaya sebanyak 2 (dua) ton atau sama dengan 2000 liter dan Terdakwa memberikan kompensasi terhadap limbah BBM HSD/Solar KRI HIU pada bulan Nopember 2010 dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per drum.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan limbah BBM HSD/Solar milik KRI HIU pada bulan Nopember 2010 yang diambil oleh Terdakwa. Ketika Terdakwa melakukan pengambilan BBM HSD/Solar KRI HIU tersebut tidak menggunakan PT atau perusahaan melainkan hanya berbekal Surat Ijin membawa limbah saja dan Saksi tidak mengetahui yang mengeluarkan Surat Ijin tersebut.

Hal.40 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



6. Bahwa Saksi mengetahui pengeluaran BBM KRI HIU pada bulan Nopember 2010 tersebut tercatat di KRI HIU karena pengeluaran BBM tersebut melalui permohonan resmi kepada Slog Armatim dan Labinkimat dan pengambilan limbah BBM KRI HIU yang dibeli oleh Terdakwa sudah melalui Uji Laboratorium Labinkimat Armatim dan untuk surat pengujiannya diarsipkan di KRI HIU.
7. Bahwa semua anggota Departemen KRI HIU pada bulan Nopember 2010 mengetahui adanya pembelian dan pengambilan limbah BBM KRI HIU yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu dan Saksi tidak mengetahui adanya orang lain yang menjadi penampung limbah KRI tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual maupun membeli BBM murni yang Terdakwa ambil adalah limbah Oli bekas, dan saat pengambilan limbah oli semuanya berdasarkan ijin dari kesatuan dan Terdakwa memberikan kompensasi kepada mereka.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli per drum sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6. melainkan kompensasi per/drumnya sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfotir dikarenakan Saksi-6 tidak hadir.

Saksi-7:

Nama Lengkap : Tedi Setiawan.
Pangkat : Letkol Laut (T)/12660/P
Jabatan : Kasubdeptekno Depiptek.
Kesatuan : Seskoal.
Tempat, tgl lahir : Kediri, 26 Maret 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal.41 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Surya Regency B1 Kel.
Sruni Gedangan Sidoarjo Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi Saksi mengetahui Terdakwa pada saat KRI SRI-352 melaksanakan pengeluaran limbah BBM HSD dan anggota yang ditunjuk untuk membeli BBM HSD KRI SRI adalah Terdakwa, hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menjual BBM HSD KRI pada saat menjabat sebagai Kadepsin KRI SRI-352 di Dermaga Madura Koarmada II dalam rangka KRI SRI-352 pada tanggal 29 Mei 2012 melaksanakan pelimbahan untuk persiapan docking. Mekanisme yang dilakukan oleh Saksi pada saat itu adalah KRI mengajukan permohonan pembuangan limbah ke Satuan, kemudian satuan meneruskan surat dari KRI ke Slog Koarmada II. KRI juga mengajukan uji laboratorium limbah yang akan ditest di Labinkimat.
3. Bahwa Saksi mengetahui proses keluarnya BBM HSD KRI SRI-352 berkedok pembuangan limbah dengan cara drum disiapkan di Dermaga Madura Koarmada II kemudian drum tersebut diisi BBM HSD KRI melalui selang dari KRI Sri-352 setelah pengisian ke drum- drum selesai dilanjutkan drum-drum tersebut diangkut menggunakan truk meninggalkan KRI menuju lokasi yang Saksi tidak ketahui dan ketika pelimbahan tersebut Saksi tidak berada di lokasi pelimbahan karena berada di ruang Kadepsin.
4. Bahwa Saksi menjual BBM HSD KRI SRI-352 berkedok pengeluaran limbah pada tanggal 31 Mei 2012 di Dermaga Madura Koarmada II Surabaya sebanyak 34,5 KL kepada Terdakwa dan

Hal.42 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya Saksi koordinasi dengan Paban Madya Bek Casus Slog Koarmada II dan harga yang Saksi terima dari penjualan BBM HSD KRI SRI-352 tersebut dengan harga Rp 1.000,- perliter sehingga Saksi mendapatkan uang sebesar Rp34.500.000,00 (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kas Departemen Mesin KRI SRI-352.

5. Bahwa Saksi mengetahui yang terlibat dalam penjualan BBM HSD KRI SRI-352 berkedok pengeluaran limbah pada tanggal 31 Mei 2012 di Dermaga Koarmada II Surabaya selain Saksi sendiri yaitu Mayor Laut (T) Hosen yang menjabat sebagai Paban Madya Bek Casus Slog Koarmada II dan Terdakwa dan Pelda Suroso yang saat itu menjabat sebagai dinas Slog Koarmada II yang bertugas surat menyurat tentang pelimbahan KRI SRI-352.
6. Bahwa ketika melakukan jual beli BBM HSD KRI SRI-352, Terdakwa hanya dilengkapi dengan surat penampungan limbah saja sedangkan untuk pembuangan limbah ditampung oleh rekanan yang ditunjuk oleh Slog Koarmada II dan Saksi tidak mengetahui tempat penjualan BBM HSD KRI SRI-352 yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui aset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa dari hasil penjualan BBM HSD KRI SRI-352 berkedok pengeluaran limbah pada tanggal 31 Mei 2012 di Dermaga Madura Koarmada II dan yang Saksi ketahui BBM tersebut adalah BBM Non Subsidi serta tidak dibenarkan jika BBM yang semestinya untuk mendukung kegiatan operasional KRI tersebut diperjual belikan.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual maupun membeli BBM murni yang Terdakwa ambil adalah

Hal.43 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



limbah Oli bekas, dan saat pengambilan limbah oli semuanya berdasarkan ijin dari kesatuan dan Terdakwa memberikan kompensasi kepada mereka.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli per drum sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6. melainkan kompensasi per/drumnya sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian BBM murni dengan berkedok limbah.
4. Bahwa nominal limbah yang Terdakwa ambil sesuai arahan Dislog adalah 5 Ton kebawah

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfontir dikarenakan Saksi-7 tidak hadir.

Saksi-8:

Nama Lengkap : S. Imam Suroto, S.T.
Pangkat : Letkol Laut (T)/112663/P.
Jabatan : Kadeptian Kodikdukum.
Kesatuan : Kodiklatal.
Tempat, tgl lahir : Pati, 02 Desember 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sarpawisesa 23 Rumdis TNI AL
Wonosari Besar Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas kenal saja pada tahun 2012 di Dermaga Semampir Surabaya pada saat KRI Yos Sudarso 353 mengeluarkan limbah BBM HSD KRI milik Yos Sudarso, hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan jual beli limbah BBM HSD/Solar yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tahun 2012 di Dermaga Semampir Surabaya

Hal.44 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



pada saat KRI Yos Sudarso 353 mengeluarkan limbah BBM HSD/Solar sebanyak 3 (tiga) ton atau 3000 liter yang ditampung kedalam drum sebanyak 15 buah yang selanjutnya limbah BBM HSD/Solar tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga per drumnya sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi menerima uang sebanyak Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai di ruangan KKM KRI Yos Sudarso 353.

3. Bahwa Saksi mengawali jual beli limbah BBM HSD/Solar KRI Yos Sudarso 353 pada tahun 2012 di Dermaga Semampir Surabaya yaitu Saksi selaku KKM KRI Yos Sudarso 353 pada tahun 2012 melakukan permohonan Uji Laboratorium ke Labinkimat dan permohonan penghapusan/pengeluaran limbah BBM HSD/Solar KRI Yos Sudarso 353 kepada Slog Armatim, setelah kedua surat tersebut disetujui, Slog Armatim menunjuk Terdakwa untuk melakukan pengambilan limbah BBM HSD/Solar milik KRI Yos Sudarso 353. Selanjutnya Terdakwa melakukan koordinasi dengan Saksi dengan menunjukkan surat ijin jalan BBM, kemudian dilaksanakan pengambilan limbah BBM HSD/Solar dengan cara dikeluarkannya limbah BBM HSD/Solar dari tangki bahan bakar KRI Yos 353 dengan menggunakan pompa dan dimasukkan kedalam drum yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sebanyak 15 (Lima belas) buah. Setelah limbah BBM HSD/Solar tersebut masuk kedalam drum, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi di ruangan KKM Yos 353 selanjutnya Terdakwa membawa limbah BBM tersebut keluar dari Dermaga Semampir Surabaya dan uang tersebut dimasukkan ke Kas Departemen mesin KRI Yos 353.

Hal.45 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



4. Bahwa Saksi mengetahui jumlah limbah BBM HSD/Solar yang dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2012 di Dermaga Semampir Surabaya sebanyak 3 (tiga) ton atau sama dengan 3000 liter dan Terdakwa yang menentukan harga limbah BBM HSD/Solar dengan harga sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per drum.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan limbah BBM HSD/Solar milik KRI Yos 353 pada tahun 2012 yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi, Saksi hanya mengetahui Terdakwa membawa limbah BBM tersebut bergeser dari Dermaga Semampir Surabaya dengan membawa drum saja dan ketika Terdakwa mengambil limbah BBM KRI Yos 353 tersebut tidak menggunakan PT atau perusahaan melainkan hanya berbekal Surat Ijin membawa limbah saja.
6. Bahwa ketika Saksi melakukan transaksi jual beli limbah BBM HSD KRI Yos 353 sebanyak 3 (Tiga) ton di Dermaga Semampir Surabaya dengan Terdakwa tidak ada tanda bukti baik berita acara maupun dokumen lain dan yang mengetahui limbah BBM KRI Yos tersebut dijual kepada Terdakwa adalah Pelda Mes Suroso anggota Slog Armatim.
7. Bahwa Saksi merasa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas pembelian limbah BBM KRI Yos 353 pada tahun 2012 di Dermaga Semampir Surabaya karena Terdakwa mampu memberikan kompensasi kepada Saksi sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta Lima ratus ribu rupiah) dan semua anggota Departemen mesin KRI Yos 353 tahun 2012 mengetahui adanya pembelian dan pengambilan limbah BBM KRI Yos 353 yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Slog Armatim atas nama Pelda Mes Suroso.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut,
Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Hal.46 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual maupun membeli BBM murni yang Terdakwa ambil adalah limbah Oli bekas, dan saat pengambilan limbah oli semuanya berdasarkan ijin dari kesatuan dan Terdakwa memberikan kompensasi kepada mereka.
2. Bahwa nominal limbah yang Terdakwa ambil sesuai arahan Dislog adalah 5 Ton kebawah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir dikarenakan Saksi-8 tidak hadir.

Saksi-9:

Nama Lengkap : Saleh.
Pangkat : Serka Pom/72192.
Jabatan : Ba AAL.
Kesatuan : Akademi Angkatan Laut.
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 03 Maret 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tambak Wedi Indah Barat IB-22
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yaitu sekira pada tahun 2009 di KoArmatim dan hanya sebatas kenal saja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan jual beli limbah BBM HSD/Solar yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tahun 2014 di Gresik, yang kedua pada tahun 2016 di Gresik dan yang ketiga pada tahun 2017 jual beli limbah antara Terdakwa kepada Sdr. Yoyok di daerah Jl. Sarwa Jala/ Jl. Jala Jaya Surabaya.
3. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan jual beli BBM yang dilakukan oleh Terdakwa diawali pada tahun 2014, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada Saksi " Pak Saleh, ada barang ni jenis limbah BBM. Tolong dicarikan

Hal.47 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



pembeli”.

4. Bahwa Selanjutnya Saksi mencari pembeli dan menghubungkan pembeli tersebut dengan Terdakwa (nama dan alamat pembeli tersebut lupa). Setelah transaksi antara Terdakwa dan pembeli limbah tersebut selesai, keesokan harinya Saksi mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa tunai kepada Saksi di Jl. Hangtuah Surabaya.
5. Bahwa Transaksi yang kedua yaitu pada tahun 2016, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menyampaikan keinginannya untuk menjual limbah BBM dan kemudian Saksi mencari dan menghubungkan Terdakwa dengan pembeli limbah BBM tersebut. Setelah transaksi jual beli limbah tersebut selesai, Saksi diberi uang Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa di Kantor Satfib Koarmatim.
6. Bahwa yang ketiga sekira bulan Januari atau Pebruari 2017, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan keinginannya untuk menjual limbah BBM, kemudian Saksi mengecek dan memastikan limbah BBM yang dimiliki oleh Saksi dan ternyata limbah BBM tersebut berada dibelakang Ruko Koperasi Jalan Jaya di Jl. Sarwa Jala Surabaya dalam bentuk drum berwarna merah dan biru dalam jumlah banyak (jumlah pastinya Saksi tidak tahu). Selanjutnya Saksi menghubungkan Terdakwa dengan pengusaha limbah atas nama Sdr. Yoyok dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi melihat ada 2 (dua) tangki yang satu berukuran 16.000 (enam belas ribu) liter dan yang satu berukuran 8.000 (delapan ribu) liter. Kemudian kedua tangki tersebut mengangkut limbah BBM yang berada didalam drum-drum milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi untuk

Hal.48 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



menghubungi Sdr. Yayan dan mengambil uang dari Sdr. Yayan sejumlah Rp 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan keesokan harinya Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

7. Bahwa Saksi hanya mengetahui limbah BBM yang diperjual belikan oleh Terdakwa di peroleh dari KoArmatim dalam hal ini KRI sesuai dengan surat ijin yang keluar dari Sintel Armatim dan Sintel Lantamal V Surabaya dan Saksi mengetahui limbah BBM yang dikeluarkan Terdakwa dari KoArmatim hanya dilengkapi surat ijin membawa barang saja, tanpa disertai dengan surat pengujian dari Labinkimat Koarmatim.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan limbah yang dijual oleh Terdakwa kepada pengusaha limbah di daerah Gresik pada tahun 2014 dan tahun 2016 serta limbah BBM yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Yoyok pada bulan Januari atau Pebruari 2017 di Surabaya
9. Bahwa Saksi ketika melakukan pemeriksaan keluar masuk barang di wilayah KoArmatim Surabaya tahun 2010 mengetahui Terdakwa membawa keluar limbah BBM KRI sesuai dengan surat ijin membawa barang keluar basis dan Saksi mengetahui limbah BBM yang diperjual belikan oleh Terdakwa kepada perusahaan limbah di daerah Gresik tahun 2014 dan tahun 2016 serta kepada Sdr. Yoyok tahun 2017 adalah limbah Solar yang sudah tercampur dengan oli, air dan BBM HSD/Solar yang diperoleh dari KRI di Armatim Surabaya.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual maupun membeli BBM murni yang Terdakwa ambil adalah limbah Oli bekas, dan saat pengambilan limbah oli semuanya berdasarkan ijin dari

Hal.49 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dan Terdakwa memberikan kompensasi kepada mereka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir dikarenakan Saksi-9 tidak hadir.

Saksi-10:

Nama Lengkap : Betrawarman M. Tr. Hanla.
Pangkat : Letkol Laut (P)/15359/P.
Jabatan : Kasipampers Subdispan
Dispamal.
Kesatuan : Mabasal.
Tempat, tgl lahir : Unggan, 04 Desember 1978.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dispamal Mabasal Cilangkap
Jaktim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yaitu sekira pada tahun 2017 pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Dispamal dan hanya sebatas rekan kerja di AAL serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, kegiatan jual beli BBM dan/atau tindak pidana migas tersebut dilakukan di Surabaya dan sekitaran Jawa Timur pada tahun 2008 sampai dengan 2017. Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara membeli limbah BBM dengan harga Rp 500,00 (Lima ratus rupiah) per liter dan juga BBM murni dengan harga Rp 1.600,00 (Seribu enam ratus rupiah) dan selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp 1.600,00 (Seribu enam ratus rupiah) per liter untuk BBM limbah dan dengan harga Rp 5.200,00 (lima ribu dua ratus) per liter untuk BBM murni.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa

Hal.50 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motivasi/dasar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin memperoleh keuntungan yang digunakan untuk memperkaya diri/untuk kepentingan sendiri.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual maupun membeli BBM murni yang Terdakwa ambil adalah limbah Oli bekas, dan saat pengambilan limbah oli semuanya berdasarkan ijin dari kesatuan dan Terdakwa memberikan kompensasi kepada mereka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir dikarenakan Saksi-10 tidak hadir.

Menimbang : Bahwa Saksi Tambahan (*A de Charge*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 adalah :

Nama lengkap : Setyowati
Pekerjaan : PNS Gol III b
Jabatan : Lab Keswan Type B Jateng
Tempat, tanggal lahir : Purwodadi, 17 Nopember 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Balai Kambang Lor No.3 Rt 02 RW 05 desa manahan banjarsari Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa mengenai masalah mobil.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah suami Saksi sejak tahun 2000
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bekerja sebagai TNI-AL dan sekarang sudah pensiun.

Hal.51 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada bisnis oli di luar yang Saksi ketahui kalau Terdakwa bekerja sebagai anggota TNI-AL dan pergi ke Jakarta. selama 1 (satu) bulan dalam urusan mobil.
5. Bahwa Saksi mengetahui kendaraan mobil fortuner dan Brio adalah milik Saksi dan Terdakwa .
6. Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan cara mencicil dan dari warisan yang saksi dapat dari orang tua.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa punya masalah ketika dari dispomal datang kerumah Saksi dan mengambil mobil Fortuner.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dispomal mengambil mobil Saksi.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Satfiba Koarmatim dengan jabatan Kaur Rumga sejak tanggal 30 Juni 2010, terakhir berdinasi di Denma Mabesal Jakarta.
2. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu Lis NRP 60363 dan sekarang Terdakwa sudah pensiun.
3. Bahwa pertama kali pada tahun 2008 Terdakwa mendapat informasi tentang jual beli limbah dan BBM KRI dari Peltu Imam Suyono, dan dari informasi tersebut Terdakwa mempunyai keinginan untuk berusaha sendiri. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kepada Pabanbek Slog Koarmatim Letkol Laut Wiranto. Selanjutnya Terdakwa koordinasi dengan Serma Suroso tentang masalah pengambilan limbah di KRI kemudian Serma Suroso yang membagi limbah KRI yang bisa Terdakwa ambil. Setelah serma Suroso mendapat informasi

Hal.52 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kadepsin tentang jumlah limbah yang akan dikeluarkan, selanjutnya Serma Suroso menghubungi Terdakwa untuk mengambil limbah di KRI sesuai informasi tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari dan mendapatkan rekanan yaitu PT Larasatiku yang bergerak dalam bidang pengolahan limbah, kemudian Terdakwa kenalkan dengan Slog dan Slog memerintahkan Terdakwa untuk bekerjasama dengan PT Larasatiku. (Skrng Almr. Bapak Wahono) pemilik PT Larasati yang beralamat di Wringin Anom Gresik
5. Bahwa berdasarkan perintah tersebut, selanjutnya Terdakwa bekerjasama dengan Laras ati sebagai Broker (penghubung) dalam rangka penampungan limbah.
6. Bahwa PT Laras ati bergerak dalam bidang penampungan limbah dengan mengantongi Rekomdesai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1224/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
7. Bahwa Terdakwa setiap pengambilan Limbah Oli sudah ditentukan oleh Slog yaitu 5000 Liter ke bawah.
8. Bahwa proses pengambilan Oli bekas dari kapal yang Dock dilakukan setiap 1 sampai dengan 2 kali perbulan dengan cara Terdakwa menampung Oli tersebut di drum dan disaring terlebih dahulu oli yang bercampur air, dan setelah terkumpul baru diangkut oleh PT Laras ati.
9. Bahwa setiap PT Laras Ati mengambil Oli, selalu ada ijin untuk mengangkut barang dari Kesatuan.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual BBM murni

Hal.53 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. Laras Ati.

11. Bahwa Terdakwa memberikan kompensasi kepada Slog untuk harga limbah hitam adalah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per drum.
12. Bahwa proses pengurusan surat limbah dari KRI diurus oleh Koptu Slamet anggota Satfiba Armatim. Dan setiap pengeluaran limbah hitam selalu dilengkapi dengan surat-surat dari Slog Koarmatim yang ditanda tangani oleh Kadepsin KRI, Pabanbek Slog Koarmatim dan anggota jaga Sintel, setelah itu limbah dibawa keluar oleh Terdakwa.
13. Bahwa mekanisme pengeluaran limbah hitam adalah setelah KRI yang diinformasikan oleh Serma Suroso naik Dock, untuk pengambilan limbah dengan cara membuka Decksell diluar kapal untuk membuka tangki limbah/got, selanjutnya limbah hitam ditampung menggunakan selang kedalam drum. Setelah mendapatkan limbah dari KRI, selanjutnya dengan menggunakan truk limbah tersebut Terdakwa geser ke belakang Satfiba Armatim untuk dipilah-pilah terlebih dahulu sambil menunggu datangnya PT Laras Ati untuk mengambil dan mengangkut limbah oli tersebut.
14. Bahwa Terdakwa membeli limbah Oli dari KRI dengan harga Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per liter. Kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per liter.
15. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil jual beli limbah hitam kurang lebih Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap kali transaksi setelah dipotong untuk dana operasional.
16. Bahwa dana operasional yang dikeluarkan Terdakwa dalam pelaksanaan transaksi jual beli limbah Oli tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Denintel Armatim Rp1.500.000,00

Hal.54 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Wadandenintel Armatim Rp.1000.000,00
- c. Mayor Bambang/Sintel Armatim Rp.1.000.000,00
- d. Paban Bek Slog Armatim (Letkol Rp.1.500.000,00
- e. Pabandya Slog Armatim (MayorRp.1.000.000,00
- f. Dan Tim Intel Lantamal V Sby Rp.1.500.000,00
- g. Wadantim Intel Lantamal V Sby Rp.1.000.000,00
- h. Dan SatfibArmatim Rp.3.000.000,00
- i. Pasharmat Satfib Armatim Rp.1.500.000,00
- j. Pasops Satfib Armatim Rp.1.000.000,00
- k. Paminpers Satfib Armatim (Ltk woro)
Rp.1.000.000,00
- l. Mayor Doni/Sops Satfib Armatim Rp.1.000.000,00
- m. Mayor Agus Pers Satfib Armatim Rp.1.000.000,00
- n. Mayor Yunus Sops Satfib Armatim
Rp.1.000.000,00
- o. Kapten Rohmat.Pers Satfib Armatim Rp
500.000,00
- p. Kadisbek Lantamal V Sby Rp 1.500.000,00
- q. Kausbdis Bekca Lantamal V Sby Rp 1.000.000,00
- r. Kapten Bagus Lantamal V Sby Rp 1.000.000,00
- s. Serka Saleh/Pomal Lantamal V Sby Rp
2.500.000,00
- t. Peltu Yayan Intel Lantamal V Sby Rp 500.000,00
- u. Peltu Rahman Pomal Lantamal V Sby Rp
500.000,00
- v. Serma Mes Suroso + Anggota Rp 5.000.000,00
- w. Pelda Setyo Denintel KoArmatim Rp 300.000,00-
Rp 500.000,00
- x. Pelda Slamet Denintel KoArmatim Rp
2.500.000,00 -Rp5.000.000.00
- y. Peltu Marsono Denintel KoArmatim Rp
500.000,00 -Rp1.000.000,00
- z. Pelda Budi Denintel KoArmatim Rp 500.000,00
- a. Serma Darwanto Rp 500.000,00
- b. Kopda Rusmanto Pers Satfib Rp 500.000,00
- c. Koptu Karsidi Set Satfib Rp 500.000,00

17. Bahwa hampir semua KRI di Koarmatim yang

Hal.55 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadepsinnya menjual limbah oli kepada Terdakwa antara lain:

- a. KRI Tanjung Kambani
- b. KRI Teluk Cirebon
- c. KRI Teluk Bone
- d. KRI Teluk Parigi
- e. KRI Teluk Ambonia
- f. KRI Teluk Sabang
- g. KRI Multatuli
- h. KRI Abdul Haim Perdana Kusuma
- i. KRI Pulau Rimau
- j. KRI Pulau Ra'as
- k. KRI Soputan
- l. KRI Teluk Jakarta
- m. KRI Arun
- n. KRI Sultan Nuku
- o. KRI Teluk Ratai
- p. KRI Teluk Sangkuriang
- q. KRI Ahmad Yani
- r. KRI Pulau Rupat
- s. KRI Pulau Rengat
- t. KRI Banjarmasin
- u. KRI Sultan Hasanudin
- v. KRI Teluk Lampung
- w. KRI Teluk Cendrawasih
- x. KRI Teluk Hading
- y. KRI Tanjung Nusa Nive
- z. KRI Teluk Menado
- aa. KRI Dewa Kembar

Hal.56 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bb.KRI Teluk Celukan Bawang

18. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada orang-orang yang terlibat dalam jual beli BBM tersebut dengan variasi antara Rp 300.000,00 s/d Rp 500.000,00 dan yang terlibat usaha jual beli BBM adalah Koptu Slamet anggota Urmin Satfib, Kopka Marsani anggota Spers Satfib, Serma Ramto anggota-Satfib, Serka Anton anggota Satfib dan Serma Andar Anggota Jasrek Denma Koarmatim.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa merupakan suatu upaya Terdakwa melindungi dirinya yang tidak didukung dengan alat bukti sehingga tidak beralasan oleh karena itu sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1) Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit Kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO, Nomor rangka : MHFZR69G0D3072390, Nomor mesin : 2KDU356931.
- b. 1 (satu) unit Kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH, Nomor rangka: MHRDD1850GJ707230, Nomor mesin : L12B31825343.

2) Surat-surat:

- a. Foto Copy KTA TNI a.n Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
- b. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
- c. Foto Copy Dokumen Dukungan Penampungan Limbah dari Slog Koarmada II.
- d. Foto Copy Dokumen Transaksi Pembukuan

Hal.57 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.

- e. Surat Perintah/ijin membawa barang keluar dari Lantamal V.
- f. Surat ijin pengelolaan limbah BBM/BMP milik KRI/KAL dari Lantamal V.
- g. Surat Edaran tentang pelimbahan tahun 2009 dan tahun 2012.
- h. BPKB mobil jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO.
- i. STNK mobil jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO.
- j. STNK mobil jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH.
- k. Foto kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO. dan
- l. Foto kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH, Nomor rangka : MHRDD1850GJ707230, Nomor mesin : L12B31825343.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap barang barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

1 Barang-barang:

- a. 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO, Nomor rangka : MHFZR69G0D3072390, Nomor mesin : 2KDU356931, adalah benar mobil tersebut sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk meluncurkan usahanya dan mobil tersebut diperoleh dengan cara membeli secara tunai (cash) di auto 2000 Surabaya dengan harga OTR Rp. 418.350.000.00,-(empat ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). dari hasil usaha Terdakwa menjual beli (niaga) BBM dan limbah oli.

Hal.58 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (Satu) Kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH, Nomor rangka: MHRDD1850GJ707230, Nomor mesin :L12B31825343. adalah benar mobil tersebut dibeli dengan cara mencicil yang uang mukanya diperoleh dari Harta warisan Istri Terdakwa.
2. Surat-surat:
 - a. Foto Copy KTA TNI a.n Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363, merupakan bukti yang menunjukkan Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AL dengan pangkat Sertu Lis.
 - b. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363, merupakan bukti yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan usaha/niaga.
 - c. Foto Copy Dokumen Dukungan Penampungan Limbah dari Slog Koarmada II, merupakan bukti yang menunjukkan adanya penampungan limbah oli/BBM
 - d. Foto Copy Dokumen Transaksi Pembukuan yang dibuat oleh Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363, merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang sebagai kompensasi transaksi yang telah dibukukan oleh Terdakwa.
 - e. Surat Perintah/ijin membawa barang keluar dari Lantamal V, merupakan bukti yang menunjukan adanya kerjasama dari Lantamal V.
 - f. Surat ijin pengelolaan limbah BBM/BMP milik KRI/KAL dari Lantamal V, merupakan bukti yang menunjukan adanya ijin dari pengelolaan limbah BBM/BMP
 - g. Surat Edaran tentang pelimbahan tahun 2009 dan tahun 2012. adalah merupakan bukti yang menunjukan adanya aturan tentang pengelolaan limbah B3.

Hal.59 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. BPKB mobil jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO, merupakan bukti yang menunjukkan adanya bukti kepemilikan mobil yang digunakan Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya.
- i. STNK mobil jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO, merupakan bukti yang menunjukkan adanya bukti sarana mobil yang digunakan Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya.
- j. STNK mobil jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH.
- k. Foto kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO. dan
- l. Foto kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH, Nomor rangka : MHRDD1850GJ707230, Nomor mesin : L12B31825343,

Bahwa barang bukti berupa surat huruf j s.d. l merupakan bukti kepemilikan mobil yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997

Hal.60 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah yang hadir dalam persidangan maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Satfiba Koarmatim dengan jabatan Kaur Rumga sejak tanggal 30 Juni 2010 dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Sertu Lis NRP 60363.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2017 sudah pensiun sebagai TNI-AL.
3. Bahwa benar pertama kali pada tahun 2008 Terdakwa mendapat informasi tentang jual beli limbah dan BBM KRI dari Peltu Imam Suyono, dan dari informasi tersebut Terdakwa mempunyai keinginan untuk berusaha sendiri. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kepada Pabanbek Slog Koarmatim Letkol Laut Wiranto. Selanjutnya Terdakwa koordinasi dengan Serma Suroso tentang masalah pengambilan limbah di KRI kemudian Serma Suroso yang membagi limbah KRI yang bisa Terdakwa ambil. Setelah serma Suroso mendapat informasi dari Kadepsin tentang jumlah limbah yang akan dikeluarkan, selanjutnya Serma Suroso menghubungi Terdakwa untuk mengambil limbah di KRI sesuai informasi tersebut.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari dan

Hal.61 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



mendapatkan rekanan yaitu PT Larasatiku yang bergerak dalam bidang pengolahan limbah, kemudian Terdakwa kenalkan dengan Slog dan Slog memerintahkan Terdakwa untuk bekerjasama dengan PT Larasatiku. (Almr. Bapak Wahono) pemilik PT Larasati yang beralamat di Wringin Anom Gresik

5. Bahwa benar berdasarkan perintah tersebut, selanjutnya Terdakwa bekerjasama dengan Laras ati sebagai Broker (penghubung) dalam rangka penampungan limbah.
6. Bahwa benar PT Laras ati bergerak dalam bidang penampungan limbah dengan mengantongi Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1224/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/ 2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
7. Bahwa benar Terdakwa setiap pengambilan Limbah Oli sudah ditentukan oleh Slog yaitu 5000 (lima ribu) Liter ke bawah.
8. Bahwa benar proses pengambilan Oli bekas dari kapal yang Dock dilakukan setiap 1 sampai dengan 2 kali perbulan dengan cara Terdakwa menampung Oli tersebut di drum dan disaring terlebih dahulu oli yang bercampur air, dan setelah terkumpul baru diangkut oleh PT Laras ati.
9. Bahwa benar setiap PT Laras Ati akan mengambil Oli yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, selalu menggunakan ijin dari kesatuan.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual BBM murni kepada PT. Laras Ati, tetapi Terdakwa menjual BBM murni yang pernah dibelinya di Dermaga Semarang kepada Sdr A'an.
11. Bahwa benar proses pengurusan surat limbah dari

Hal.62 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



KRI diurus oleh Koptu Slamet anggota Sattfib Armatim. Dan setiap pengeluaran limbah hitam selalu dilengkapi dengan surat-surat dari Slog Koarmatim yang ditanda tangani oleh Kadepsin KRI, Pabanbek Slog Koarmatim dan anggota jaga Sintel, setelah itu limbah dibawa keluar oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar mekanisme pengeluaran limbah hitam adalah setelah KRI yang diinformasikan oleh Serma Suroso naik Dock, untuk pengambilan limbah dengan cara membuka Decksell di lunas kapal untuk membuka tangki limbah/got, selanjutnya limbah hitam ditampung menggunakan selang kedalam drum. Setelah mendapatkan limbah dari KRI, selanjutnya dengan menggunakan truk limbah tersebut Terdakwa geser ke belakang Sattfib Armatim untuk dipilah-pilah terlebih dahulu sambil menunggu datangnya PT Laras Ati untuk mengambil dan mengangkut limbah oli tersebut.
13. Bahwa benar Terdakwa membeli limbah Oli dari KRI dengan harga Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per liter. Kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 1.600,00 (enam ratus rupiah) per liter.
14. Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil jual beli limbah hitam kurang lebih Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap kali transaksi setelah dipotong untuk dana operasional.
15. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada orang-orang yang terlibat dalam jual beli BBM tersebut dengan variasi antara Rp 300.000,00 sampai dengan Rp 500.000,00 dan yang terlibat usaha jual beli BBM adalah Koptu Slamet anggota Urmin Sattfib, Kopka Marsani anggota Spers Sattfib, Serma Ramto anggota-Sattfib, Serka Anton anggota Sattfib dan Serma Andar Anggota Jasrek Denma Koarmatim.
16. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4, Saksi-5,

Hal.63 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6, Saksi-7, Terdakwa selain melakukan jual beli limbah oli juga melakukan jual beli BBM murni.

17. Bahwa benar Terdakwa melakukan jual beli limbah oli maupun BBM tidak ada ijin usaha niaga.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, begitupun besaran denda yang akan diberikan kepada Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa dalam Tuntutan mengenai pidana denda, Oditur Militer tidak mencantumkan mengenai pidana pengganti denda yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP yang berbunyi "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" sehingga mendasari hal tersebut Majelis Hakim akan

Hal.64 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sendiri berapa lama kurungan pengganti yang pantas dan layak bagi Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini.

- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga” yang diatur dan diancam pidana sesuai pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”.
- Atas Pledoi Penasihat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya membahas ketidak terbuktian unsur-unsur, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan secara khusus dan akan diuraikan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Duplik yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal.65 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 480 ke-1 KUHP: “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” atau Kedua Pasal 53 huruf d UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas “Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga.”

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya atas Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer tersebut, dimana terhadap Dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim diperkenankan untuk dapat langsung memilih dan membuktikan Dakwaan mana dari salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 53 huruf d UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas adalah Dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan langsung mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut yaitu : ““Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga” yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut

Unsur Pertama: Setiap orang

Unsur kedua : Yang melakukan Niaga sebagaimana

Hal.66 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin

Usaha Niaga

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Setiap orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa kata “Setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatannya/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “Barang Siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab (*toeerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditekaskan dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Satfiba Koarmatim dengan jabatan Kaur Ruma sejak tanggal 30 Juni 2010 dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu Lis NRP 60363.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AL dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat dan selaku prajurit TNI AL

Hal.67 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan merupakan subyek hukum.

Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin Usaha Niaga" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa yang di maksud dengan "Niaga" menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang

Hal.68 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pertama kali pada tahun 2008 Terdakwa mendapat informasi tentang jual beli limbah dan BBM KRI dari Peltu Imam Suyono, dan dari informasi tersebut Terdakwa mempunyai keinginan untuk berusaha sendiri. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kepada Pabanbek Slog KoArmatim Letkol Laut Wiranto. Selanjutnya Terdakwa koordinasi dengan Serma Suroso tentang masalah pengambilan limbah di KRI kemudian Serma Suroso yang membagi limbah KRI yang bisa Terdakwa ambil. Setelah serma Suroso mendapat informasi dari Kadepsin tentang jumlah limbah yang akan dikeluarkan, selanjutnya Serma Suroso menghubungi Terdakwa untuk mengambil limbah di KRI sesuai informasi tersebut.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari dan mendapatkan rekanan yaitu PT Larasatiku yang bergerak dalam bidang pengolahan limbah, kemudian Terdakwa kenalkan dengan Slog dan Slog memerintahkan Terdakwa untuk bekerjasama dengan PT Larasatiku. (Almr. Bapak Wahono) pemilik PT Larasati yang beralamat di Wringin Anom Gresik
3. Bahwa benar berdasarkan perintah tersebut, selanjutnya Terdakwa bekerjasama dengan Laras ati sebagai Broker (penghubung) dalam rangka penampungan limbah.
4. Bahwa benar PT Laras ati bergerak dalam bidang penampungan limbah dengan mengantongi Rekomdesai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1224/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Hal.69 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



5. Bahwa benar Terdakwa setiap pengambilan Limbah Oli sudah ditentukan oleh Slog yaitu 5000 Liter ke bawah.
6. Bahwa benar proses pengambilan Oli bekas dari kapal yang Dock dilakukan setiap 1 s.d 2 kali perbulan dengan cara Terdakwa menampung Oli tersebut di drum dan disaring terlebih dahulu oli yang bercampur air, dan setelah terkumpul baru diangkut oleh PT Laras ati.
7. Bahwa benar setiap PT Laras Ati akan mengambil Oli yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, selalu menggunakan ijin dari kesatuan.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi-4. Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7, selain Terdakwa membeli limbah oli, Terdakwapun membeli dan menjual BBM murni.
9. Bahwa benar proses pengurusan surat limbah dari KRI diurus oleh Koptu Slamet anggota Sattfib Armatim. Dan setiap pengeluaran limbah hitam selalu dilengkapi dengan surat-surat dari Slog KoArmatim yang ditanda tangani oleh Kadepsin KRI, Pabanbek Slog KoArmatim dan anggota jaga Sintel, setelah itu limbah dibawa keluar oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar mekanisme pengeluaran limbah hitam adalah setelah KRI yang diinformasikan oleh Serma Suroso naik Dock, untuk pengambilan limbah dengan cara membuka Decksell di lunas kapal untuk membuka tangki limbah/got, selanjutnya limbah hitam ditampung menggunakan selang kedalam drum. Setelah mendapatkan limbah dari KRI, selanjutnya dengan menggunakan truk limbah tersebut Terdakwa geser ke belakang SattfibArmatim untuk dipilah- pilah terlebih dahulu sambil menunggu datangnya PT Laras Ati untuk mengambil dan mengangkut limbah oli tersebut.

Hal.70 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



11. Bahwa benar Terdakwa membeli limbah Oli dari KRI dengan harga Rp 500,00 per liter. Kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 1.600,00 per liter.
12. Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil jual beli limbah hitam kurang lebih Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap kali transaksi setelah dipotong untuk dana operasional.
13. Bahwa benar dalam prose pengambilan Oli tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada orang-orang yang terlibat dalam jual beli BBM tersebut dengan variasi antara Rp 300.000,00 s/d Rp 500.000,00 dan yang terlibat usaha jual beli BBM adalah Koptu Slamet anggota Urmin Satfib, Kopka Marsani anggota Spers Satfib, Serma Ramto anggota-Satfib, Serka Anton anggota Satfib dan Serma Andar Anggota Jasrek Denma Koarmatim bergerak dalam bidang pengolahan limbah, kemudian Terdakwa kenalkan dengan Slog dan Slog memerintahkan Terdakwa untuk bekerjasama dengan PT Larasatiku. (Almr. Bapak Wahono) pemilik PT Larasati yang beralamat di Wringin Anom Gresik.
14. Bahwa benar salah satu perbuatan pembelian BBM murni yang dilakukan Terdakwa disaksikan oleh Saksi-4 adalah pembelian BBM murni (BBM HSD) FTH-361 di Dermaga PT Pal.
15. Bahwa benar pembelian limbah oli yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kedok karena selain membeli dan menjual limbah oli, Terdakwa juga membeli BBM HSD (murni) hal ini diketahui dan disaksikan oleh Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7.
16. Bahwa benar BBM HSD adalah merupakan bahan bakar yang berawal dan/atau diolah dari minyak bumi.
17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan

Hal.71 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



jual beli BBM baik yang limbah maupun BBM HSD (murni) adalah merupakan usaha niaga.

18. Bahwa benar setiap pelaku Usaha Niaga harus mempunyai Ijin Usaha Niaga
19. Bahwa benar dari rangkaian tersebut di atas, Terdakwa pada saat mengambil BBM tidak dilengkapi surat ijin usaha niaga yang dimaksud dalam Pasal 23 UU No 22 Tahun 2001.

Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin Usaha Niaga “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berhubung semua unsur dalam Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan dari Oditur Militer harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : “Setiap Orang Yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin Usaha Niaga “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana

Hal.72 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada awalnya Terdakwa pada tahun 2008 mendapat informasi jual beli limbah dan BBM KRI dari Peltu Imam Suyono, kemudian Terdakwa tertarik dan mendalaminya akhirnya Terdakwa melakukan usaha jual beli limbah dan BBM murni sehingga dari usaha tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang besar walaupun tanpa dilengkapi ijin usaha dikarenakan Terdakwa berstatus seorang Prajurit.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan terjadi bila Terdakwa melengkapi ijin usaha limbah oli bukan malah sebaliknya Terdakwa dengan seenaknya tanpa ada ijin usaha terus melakukan usaha jual beli limbah dan BBM murni hal ini menandakan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan aturan-aturan, masa bodo, yang penting dalam benak Terdakwa bagaimana caranya mendapatkan uang secara cepat dan mudah.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Staf Kaur Rumga Sattib Koarmatim telah memanfaatkan kepercayaan dari Aslog Armatim untuk memperkaya diri sendiri dengan menjual belikan BBM dari dock KRI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara khususnya Kesatuan Terdakwa karena BBM KRI adalah milik Negara yang pengadaannya diperuntukan untuk

Hal.73 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kegiatan operasional KRI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
3. Terdakwa telah pensiun pada Tahun 2017
4. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Slog Armartim
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan nama baik serta citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim sependapat jika untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman tercapai, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan

Hal.74 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer masih terlalu berat dimana Terdakwa sekarang ini sudah pensiun sehingga perlu diperingan dan untuk pidana denda yang dimohonkan kepada Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sudah sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang sering-an-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini:

1) Barang-barang:

- a. 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO, Nomor rangka : MHFZR69G0D3072390, Nomor mesin : 2KDU356931, bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan dipergunakan untuk kejahatan maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara
- b. 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH, Nomor rangka: MHRDD1850GJ707230, Nomor mesin : L12B31825343 bahwa terhadap barang bukti tersebut dikarenakan ada pemiliknnya dan bukan

Hal.75 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



dari hasil kejahatan maupun hasil dari jual beli limbah oli oleh karenanya mengenai barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai nama yang tercantum dalam BPKB dan STNK yaitu kepada Istri Terdakwa (Sdri. Setyowati)

2) Surat-surat:

- a. Foto Copy KTA TNI a.n Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
- b. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
- c. Foto Copy Dokumen Dukungan Penampungan Limbah dari Slog Koarmada II.
- d. Foto Copy Dokumen Transaksi Pembukuan yang dibuat oleh Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
- e. Surat Perintah/ijin membawa barang keluar dari Lantamal V.
- f. Surat ijin pengelolaan limbah BBM/BMP milik KRI/KAL dari Lantamal V.
- g. Surat Edaran tentang pelimbahan tahun 2009 dan tahun 2012.
- h. BPKB mobil jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO.
- i. STNK mobil jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO.
- j. STNK mobil jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH.
- k. Foto kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO. dan
- l. Foto kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH, Nomor rangka : MHRDD1850GJ707230, Nomor mesin : L12B31825343.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf l tersebut di

Hal.76 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah benar merupakan surat yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat tersebut di atas tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 30 Ayat (2) KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joko Luswoto Sertu Lis (Purn) Nrp 60363, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin Usaha Niaga",
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan
Pidana Denda : Sejumlah Rp.100.000.000,00,-(seratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan .
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang:
 - 1). 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO, Nomor rangka : MHFZR69G0D3072390, Nomor mesin : 2KDU356931.
Dirampas untuk Negara
 - 2). 1 (Satu) unit Kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH, Nomor rangka: MHRDD1850GJ707230, Nomor mesin :L12B31825343.
- Dikembalikan kepada yang paling berhak

Hal.77 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat:

- 1) Foto Copy KTA TNI a.n Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
- 2) Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
- 3) Foto Copy Dokumen Dukungan Penampungan Limbah dari Slog Koarmada II.
- 4) Foto Copy Dokumen Transaksi Pembukuan yang dibuat oleh Sertu Lis Joko Luswoto NRP 60363.
- 5) Surat Perintah/ijin membawa barang keluar dari Lantamal V.
- 6) Surat ijin pengelolaan limbah BBM/BMP milik KRI/KAL dari Lantamal V.
- 7) Surat Edaran tentang pelimbahan tahun 2009 dan tahun 2012.
- 8) BPKB mobil jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO.
- 9) STNK mobil jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO.
- 10) STNK mobil jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH.\
- 11) Foto kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner Nopol L 970 KO. dan
- 12) Foto kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol AD 9450 OH, Nomor rangka : MHRDD1850GJ707230, Nomor mesin : L12B31825343.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal.78 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 04 Juni 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H Mayor Chk NRP 607969 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Agus Budi Utomo Serka Mes. SH NRP 72124, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H

Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal.79 dari 79 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)